

# PEDOMAN KEMAHASISWAAN

Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang

PEDOMAN KEMAHASISWAAN  
UIN ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM 2019

© UIN Maliki 2019

*All rights reserved*

---

iv + 86 hlm; 145 x 205 mm

Cetakan I, September 2019

---

Penulis: TIM Perumus

Lay Out: Lingkar Media

Desain Sampul: Lingkar Media

---

*Copyright* © 2019

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis  
maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam  
atau

dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin  
tertulis dari penerbit

---

Diterbitkan Oleh:

**UIN Maliki Malang**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan pikiran namun tidak akan mengurangi semangat kami untuk selalu mengabdikan dan berinovasi demi kebaikan dan manfaat untuk seluruh mahasiswa.

Buku pedoman kegiatan kemahasiswaan merupakan panduan pelaksanaan setiap kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan kemahasiswaan merupakan keniscayaan yang menjadi bagian dari tolak ukur kehidupan kampus yang dinamis. Ragam kegiatan terkait dengan keorganisasian, merupakan salah satu ajang dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas, namun demikian harus ada sinergi antara kemampuan akademik dan organisasi. Terlebih dengan beragamnya organisasi

maka perlu wadah dari kegiatan kemahasiswaan. Karena organisasi kemahasiswaan memiliki peran sentral sebagai penyiapan tenaga potensial dalam memacu denyut nadi pemberdayaan bangsa. Keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dimiliki. Buku ini diharapkan menjadi satu perangkat acuan dalam seluruh kegiatan kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 3170 Un.3/HK.01.4/07/2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas, yang berorientasi pada kecerdasan intelektual, kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, serta mengedepankan jiwa nasionalisme;
  - b. bahwa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan perlu disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebelum mereka lebih jauh mengarungi dunia pendidikan yang ada di universitas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
  6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang

menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pembinaan Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Pembinaan Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Tahun 2018.
14. Rapat pimpinan bidang kemahasiswaan tanggal 31 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**KESATU** : Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan merupakan serangkaian kegiatan bagi Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Lama yang belum mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau sejenisnya yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

**KEDUA** : Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan satu-satunya kegiatan resmi



universitas dalam rangka pengenalan kampus bagi mahasiswa baru;

**KETIGA** : Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta membentuk kepribadian Ulul Albab bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

**KEEMPAT** : Segala yang berhubungan dengan ketentuan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tertuang dalam lampiran keputusan ini; Menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal 25 Juli 2018



Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Wakil Dekan I, II, dan III;
5. Para Ketua Jurusan/Prodi;
6. Para Kepala Bagian;
7. Arisp

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
Nomor : 3170 Un.3/Hk.01.4/07/2019  
Tanggal : 25 Juli 2019  
Tentang : Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan  
Kemahasiswaan (PBAK) Bagi Mahasiswa Baru Uin  
Maulana Malik Ibrahim Malang

## **KETENTUAN UMUM**

### **PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kegiatan Wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa baru.
2. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan ketentuan 1 (satu) hari Universitas dan 3 (tiga) hari Fakultas.
3. Panitia penyelenggara Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa.
4. Pimpinan tertinggi dalam kegiatan ini merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

yang sekaligus pengambil keputusan dan kebijakan terhadap pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

5. Pengusulan nama calon panitia dari unsur dosen dan karyawan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Pengusulan nama calon panitia dari unsur mahasiswa oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
7. Struktur Kepanitiaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdiri dari:
  - a. Pelindung adalah Rektor.
  - b. Penanggungjawab adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Dekan.
  - c. Panitia pengarah adalah unsur pimpinan universitas dan fakultas serta ketua Dema universitas;
  - d. Panitia pelaksana, adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.
- 8 Syarat kepanitiaan unsur dosen dan karyawan, terdiri dari:
  - » Terdaftar sebagai dosen atau karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- » Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung (fakultas/unit/bagian).
  - » Memiliki dedikasi dan loyalitas pada lembaga.
  - » Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung-jawab.
  - » Bersedia menaati peraturan yang berlaku di universitas dan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Syarat kepanitiaan unsur mahasiswa, terdiri dari:
- » Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester IV dan maksimal semester VIII.
  - » Memiliki IPK minimal 3.00 untuk Ilmu Sosial dan 2,75 untuk Ilmu Eksakta yang dibuktikan dengan transkrip nilai dari SIAKAD masing-masing.
  - » Memiliki dedikasi dan loyalitas pada almamater.
  - » Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggungjawab.
  - » Berpenampilan rapi dan sopan (tidak berambut gondrong untuk laki- laki)
  - » Bersedia menaati peraturan yang berlaku di universitas dan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - » Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa.

- » Tidak sedang mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Praktik Kerja Lapangan.
  - » Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim
  - » Malang atau kegiatan sejenis sebelumnya, dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan.
  - » Pendaftaran panitia dari unsur mahasiswa, dilakukan secara online melalui <http://pbak.uin-malang.ac.id>.
10. Tim Pemantau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ditetapkan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  11. Tim Pemantau terdiri dari senat universitas dan senat mahasiswa.
  12. Tim Pemantau bertugas melakukan pemantauan, dan pelaporan secara lisan dan tertulis kepada pimpinan universitas dan fakultas, terhadap jalannya kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  13. Evaluasi kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dan menjadi tanggungjawab panitia.

14. Pemberian tugas kepada peserta harus sesuai dengan kriteria:
  - » Harus bersifat ilmiah dan proporsional.
  - » Terkait dengan materi yang disampaikan narasumber pada pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan.
  - » Mempunyai nilai manfaat secara akademis.
  - » Tidak ada unsur kekerasan secara fisik maupun psikis.
15. Kriteria penilaian kelulusan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan pada:
  - » Keikutsertaan minimal 95% dari total kehadiran pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dibuktikan dengan presensi kehadiran.
  - » Hasil penugasan dari panitia.
  - » Kepatuhan pada tata tertib pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
16. Fasilitas yang didapat oleh mahasiswa baru saat PBAK, antara lain:
  - » Jas almamater

- » Kaos Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan
  - » Mut/Peci
  - » Dasi
  - » Sertifikat
17. Segala macam bentuk informasi, tugas, tata laksana, tata tertib, kepanitiaan dan aduan terkait kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diakses pada laman resmi <http://pbak.uin-malang.ac.id>.





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG NOMOR : 3170 Un.3/  
HK.01.4/07/2019  
TANGGAL : 25 JULI 2019  
TENTANG : PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK  
DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI  
MAHASISWA BARU UIN MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG

## **TATA TERTIB**

### **PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

1. Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dimulai pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut:
  - » Wawasan Keislaman dan Kebangsaan
  - » Anti Narkoba dan Terorisme/Radikalisme
  - » Keuniversitasan dan Kefakultasan
2. Pakaian yang dikenakan pada saat kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:

- a. Upacara pembukaan dan penutupan:
    - » Pria: baju putih lengan panjang, celana hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki dan ikat pinggang hitam, jas almamater, dan berpeci/mut berlogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
    - » Wanita: baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, jas almamater, berkerudung putih, dan berpeci/mut berlogo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - b. Penyampaian materi universitas, fakultas/jurusan/prodi, pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan materi pengembangan kepribadian mahasiswa:
    - » Pria: baju putih lengan panjang, celana hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki hitam, jas almamater, dan berpeci/mut.
    - » Wanita: baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, jas almamater, berjilbab putih (tidak berbahan kaos) dan tidak bercadar.
3. Kewajiban, Hak dan Larangan panitia:
    - a. Kewajiban
      1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi

Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan dengan memperhatikan waktu shalat, dan menghentikan segala kegiatan ketika adzan dikumandangkan dan bergegas mengarahkan peserta dan ikut serta shalat berjamaah di masjid.
3. Berpakaian sopan, rapi, jas almamater dan bersepatu sesuai dengan tata tertib.
4. Menampilkan perilaku/akhhlak yang baik.
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
6. Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK bagi Mahasiswa Baru.
7. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK bagi Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PBAK bagi Mahasiswa Baru kepada penanggungjawab kegiatan/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama secara tertulis.

b. Hak

1. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

2. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.
- c. Larangan
1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK bagi Mahasiswa Baru.
  2. Melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan.
  3. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
  4. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis.
  5. Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang ada pada ketentuan PBAK bagi Mahasiswa Baru.
  6. Menyuarakan yel-yel yang bernuansa SARA.
  7. Melakukan kegiatan tambahan di luar jadwal yang ditentukan.
- 4 Kewajiban, Hak dan Larangan peserta, antara lain:
- a. Kewajiban
1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Mentaati tata tertib PBAK bagi Mahasiswa Baru serta kode etik mahasiswa.
  3. Mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia.

4. Memakai pakaian sebagaimana poin 2.
- b. Hak
1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  2. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
  3. Mendapatkan bimbingan dan arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
  4. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
- c. Larangan
1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
  2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
  3. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis.
  4. Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang ada pada ketentuan Pengenalan

Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

5. Menyuarakan yel-yel yang bernuansa SARA.
5. Kewajiban, Hak dan Larangan Pemantau:
- a. Kewajiban
    1. Melaksanakan fungsi pemantauan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal penting selama Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru berlangsung.
    2. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    3. Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan.
    4. Mencatat kegiatan, materi, panitia dan narasumber terkait kesesuaian dengan jadwal yang ditentukan.
    5. Melaporkan secara tertulis hasil pemantauan dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  - b. Hak
    1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan panitia dan peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

2. Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan.
  3. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi terhadap hasil pemantauannya mengenai kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
- c. Larangan
1. Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta.
  2. Memberikan penilaian langsung kepada panitia dan peserta.
  3. Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta.
6. Sanksi terhadap peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau.
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan.
  - b. Hukuman yang bersifat edukatif.
  - c. Dikeluarkan dari kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

- d. Panitia yang melakukan pelanggaran tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru dikeluarkan dari kepanitiaan.
  - e. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.
7. Terkait perlengkapan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru, peserta dapat membawa dari daerah/tempat asal, dengan catatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
8. Hal-hal yang belum jelas dapat diatur lebih lanjut.





**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor : 4748/Un.3/HK. 00.5j08j2018**

**TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasall**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.

4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada di Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
14. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal2**

##### **Tujuan**

Membentuk akhlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi

### **Pasal 3**

#### **Fungsi**

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 4**

##### **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggungjawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.

5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan, dan keagamaan.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Pasal5 Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
3. Mendukung terwujudnya *World Class University*.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
5. Menjaga etika akademik dan profesionalitas.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
8. Berpakaian yang menutup aurat, sopan dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

9. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.
10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
11. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

## **BABIV**

### **LARANGAN DAN PELANGGARAN**

#### **Pasal6**

#### **Larangan**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang:

1. Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkoba, bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut bercat bagi mahasiswa.
2. Memakai anting-anting, kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, bercelana ketat dan atau menutup muka dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi bagi mahasiswa.
3. Menggunakan kantor OMIK di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.

4. Menggunakan kantor OMIK di luar peruntukannya seperti tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, atau aktivitas rumah tangga lainnya.
5. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan, dan atau ketertiban kampus.
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan atau praktik perjokian.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.
9. Merusak sarana dan prasarana.
10. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah intrakampus.
11. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.

## **Pasal7**

### **Jenis Pelanggaran**

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian

moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3.

2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 4, 5, 6 dan 7.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 8, 9, 10, dan 11.

## **BABV**

### **BENTUK DAN JENIS SANKSI**

#### **Pasal 8**

##### **Bentuk Sanksi**

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.



3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, dan atau kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, denganketentuan tidak membayar UKT.
9. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengancara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
11. Dilaporkan kepada pihak yang wajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata.

## **Pasal 9**

### **Jenis Sanksi**

Jenis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut :

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 1,2, dan 3.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal8 ayat 4,5,6 dan 7
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal8 ayat 8, 9, 10, dan 11

## **BABVI**

### **PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI**

#### **DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

##### **Pasal IO**

#### **Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi**

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

##### **Pasal II**

#### **Tata Cara Pembelian Sanksi**

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa.
2. Dekan memberikan sanksi sedang dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan

dari pihak terkait, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

3. Rektor memberikan sanksi berat dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, lembaga terkait, dan atau masyarakat, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

## **BAB VII**

### **PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

#### **Pasal12**

##### **Perlindungan Saksi Pelapor**

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

#### **Pasal13**

##### **Pembelaan**

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata terbit dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

#### **Pasal 14**

##### **Rehabilitasi**

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

## **Pasal 15**

### **Pemulihan**

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

## **BAB VIII**


### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Tanggal 8 Agustus 2018



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**NOMOR : 4663/Un.3/HK.00.5/08/2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN ORGANISASI**  
**KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang 1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, perlu segera disusun Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bahwa Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dipandang perlu dibuat sesuai dengan perkembangan yang ada,

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan di berbagai hal.

3. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Keputusan Presiden Nomor 50 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
  4. Keputusan Bersama Mendiknas No. 4/U/KB/2004 dan Menteri Agama No. 500 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi

UIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang  
Menjadi UIN Malang;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/255/2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, tentang Status Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan: Hasil rapat wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni pada tanggal 21 Mei 2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ditetapkan di Malang  
Tanggal 8 Agustus 2018



**Tembusan:**

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Direktur Diktis Kementerian Agama RI di Jakarta
6. Para Wak:il Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Para Dekan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Para Kepala Biro di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Arsip



# **BABI**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan iniyang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK)
2. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan mendapat dukungan dana dari universitas dan atau kementerian/lembaga.
3. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus atau disingkat OMIK adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menunjang pencapaian visi universitas, meliputi: kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur -unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran, dan pengembangan minat bakat.
6. Musyawarah Mahasiswa (Musma) adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan

organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa (Serna).

## **BAB II**

### **DASAR DAN TUJUAN ORGANISASI**

#### **Pasal2**

##### **Dasar Organisasi**

Organisasi Mahasiswa Intra diselenggarakan berdasarkan statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berprinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

#### **Pasal3**

##### **Tujuan Organisasi**

1. Membentuk mahasiswa menjadi civitas akademika dan anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni.
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni.
3. Mengembangkan potensi mahasiswa di ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan Indonesia.

4. Menanamkan dan membentuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan mahasiswa.

### **BAB III**

## **BENTUK ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS**

### **Pasal 4**

- 1 Organisasi Mahasiswa Intra Kampus di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berbentuk Sema, Dema, HMJ dan UKM.
- 2 Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas:
  - a. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
  - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema-U) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat-bakat dan profesi kemahasiswaan.
3. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus di tingkat Fakultas, terdiri atas:
  - a. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
  - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-F) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.

- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan.
- 4. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi mahasiswa tingkat universitas dan atau fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan OMIK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


## BABIV

### STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

#### Pasal 5

##### A. STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

##### 1. Struktur Organisasi Mahasiswa Universitas dan Institut



**BABV**  
**TUGAS, WEWENANG DAN LAPORAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI**  
**KEMAHASISWAAN**

**Pasal 6**

Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban  
Sema Universitas

Sema Universitas mempunyai tugas:

1. Sebagai mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak -pihak yang terkait.
3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
4. Merumuskan norma -norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
5. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa tingkat Universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Menetapkan garis-garis besar program kerja Sema Universitas.

SEMA Universitas mempunyai wewenang:

1. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (Sema F) di tingkat universitas
2. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
3. Meminta progress report Dema universitas atas pelaksanaan program kerjanya.

Laporan pertanggungjawaban Sema Universitas :

1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, Sema Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

### **Pasal 7**

#### **Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban Dema Universitas**

Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (Sema) Universitas. Dema universitas merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat universitas.

Status Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas adalah :

1. Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.

2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas.

Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema-U) adalah:

1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
3. Memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Dema-U bertugas:

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan Serna Universitas dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Pertanggungjawaban Dema Universitas

1. Dema universitas menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna Sema universitas.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non -struktural tingkat universitas, Dema universitas bertanggungjawab kepada Rektor.

## **Pasal8**

### **Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Kedudukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:

1. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas.

Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:

1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
2. Berkordinasi dan mentaati instruksi Dema universitas untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.

Dalam melaksanakan fungsinya, UKM bertugas:

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan Dema universitas dalam bentuk program kerja sesuai bidang bakat dan minatnya.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dengan Dema-U.

Pertanggungjawaban UKM adalah sebagai berikut:

1. UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa, bertanggung-jawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.



2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM bertanggungjawab kepada Rektor I Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Ketua Dema universitas.

### **Pasa 19**

#### **Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F)**

Serna Fakultas (Sema-F) sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran -peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Status Sema-F adalah:

1. Organisasi normatif mahasiswa tingkat fakultas.
2. Organisasi perwakilan tertinggi mahasiswa di tingkat fakultas.
3. Sub-sistern kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Fungsi Sema-F adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
2. Sebagai badan yang merencanakan dan menetapkan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
3. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan Dema-F dan atau HMJ.

Tugas Sema-F adalah:

1. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga Kemahasiswaan tingkat fakultas.
2. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

Wewenang Serna-F adalah:

1. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
2. Mengontrol kinerja Dema-F dan HMJ dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
3. Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/jurusan.
4. Meminta progress report Dema - F dan HMJ atas pelaksanaan program kerjanya.
5. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

Pertanggungjawaban Sema-F adalah sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, Sema-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan.
3. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, Sema-F bertanggungjawab kepada Dekan.

## **Pasal 10**

### **Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban Dema Fakultas**

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-.F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, Dema-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama universitas harus berkoordinasi dengan Dema universitas. Dalam pelaksanaan kegiatan -kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh Dema universitas, Dema-F berada di bawah koordinasi Dema universitas.

Pertanggungjawaban Dema-F

1. Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas, dalam melaksanakan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK), Dema-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna Sema-F.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, Dema-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

## **Pasal 11**

### **Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)**

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan. HMJ berfungsi sebagai pelaksana kegiatan

mahasiswa di tingkat jurusan. HMJ memiliki jalur koordinatif dengan Dema-F. Tata kerja HMJ adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan.

Status HMJ adalah :

1. Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan.

Fungsi HMJ adalah :

1. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan.

Tugas HMJ adalah menjabarkan, melaksanakan, dan mengembarigkan kegiatan keimahasiswaan sesuai dengan j'urusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK).

Pertanggungjawaban HMJ

1. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan, HMJ bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural jurusan, HMJ bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 12**

##### **Kedudukan**

Kedudukan OMIK adalah sebagai kelengkapan non-struktural pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **Pasal 13**

##### **Fungsi**

OMIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai fungsi sebagai:

1. Perwakilan mahasiswa PTKI untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
2. Wahana komunikasi antar sivitas akademika;
3. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
4. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
5. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;

- 6 Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

#### **Pasal 14**

##### **Tanggung Jawab**

1. Pertanggungjawaban organisasi kemahasiswaan berupa laporan kegiatan dan keuangan.
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas bertanggungjawab kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas bertanggungjawab kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
4. Ketua organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan universitas sesuai dengan tingkat organisasi yang bersangkutan; Rektor untuk tingkat Universitas, dan Dekan untuk tingkat Fakultas.

### **BAB VII**

#### **VISI, MISI, DAN SIFAT KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

##### **Pasal 15**

##### **Visi**

Menjadi lembaga kemahasiswaan yang mampu mewujudkan kehidupan Islami menuju terciptanya mahasiswa Ulul Albab yang mempunyai 4 kekuatan;

kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.

## **Pasal 16**

### **Misi**

1. Menjadikan lembaga kemahasiswaan sebagai uswah hasanah bagi kehidupan kampus.
2. Menjadikan lembaga kemahasiswaan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa yang berkualitas dan bertanggungjawab yang dijiwai oleh semangat Ulul Albab.
3. Mengantarkan mahasiswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
4. Mengantarkan mahasiswa berprestasi secara akademik dan non akademik.

## **Pasal 17**

### **Sifat Kegiatan Kemahasiswaan**

1. Religius, edukatif, dan sosial kemasyarakatan.
2. Mengacu pada peningkatan 4 (empat) kekuatan: kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
3. Mendukung peningkatan dan penyaluran bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa secara positif.

## **BAB VIII**

### **PENDIRIAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**

#### **Pasal 18**

##### **Pendirian**

1. Aturan pendirian unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas sebagai berikut:
  - a. Pendirian UKM hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas;
  - b. Ruang lingkup kegiatan UKM yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan UKM yang telah ada;
  - c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang minimal 100 mahasiswa dari lintas fakultas yang dibuktikan dengan mengisi form yang disediakan oleh kemahasiswaan yang meliputi sekurang-kurangnya nama, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
  - e. Memiliki AD/ART organisasi;
  - f. Memiliki proposal pendirian UKM;



- g. Memiliki rancangan program kerja;
  - h. Memiliki pembina dari dosen atau karyawan, dibuktikan dengan surat kesediaan;
  - i. Memiliki prestasi sesuai bidang tersebut sekurang-kurangnya tingkat kota/kabupaten, dibuktikan dengan sertifikat/piagam;
  - j. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas;
  - k. UKM yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - l. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.
2. Prosedur Pendirian
- a. Proposal Pengajuan ijin pendirian UKM disampaikan kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
  - b. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat, proposal disampaikan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk dilakukan pendalaman atas rencana pembentukan UKM baru;

- c. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan UKM baru di depan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni serta pihak terkait;
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan penilaian dari hasil presentasi;
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menerbitkan surat usulan pendirian UKM kepada Rektor;
- f. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian UKM Baru

### **Pasal 19**

#### **Pembekuan dan Pengaktifan**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat dibekukan apabila:
  - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan jurusan;
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tugas organisasi dengan baik;
  - c. Tidak melakukan rapat tahunan;
  - d. Tidak membuat laporan kegiatan dan keuangan;
  - e. Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal;

- f. Tidak bersedia diaudit dan atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
  - g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai visi, misi dan tujuan universitas;
  - h. Tidak memiliki anggota baru selama dua tahun berturut-turut;
  - i. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
  - j. Mengfungsikan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi;
  - k. Jumlah anggota aktif UKM kurang dari 50 mahasiswa;
2. Pembekuan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) akan dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan atau kesalahan sebagaimana pada ayat satu.

## **Pasal 20**

### **Pembubaran**

1. Aturan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa UKM bisa dibubarkan apabila:
- a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi universitas;
  - b. Tidak ada peningkatan jumlah keanggotaan selama 2 tahun terakhir;
  - c. Tidak menunjukkan prestasi yang bagus pada tingkat regional atau nasional;

- d. Tidak menggunakan dana secara fungsional sesuai dengan Visi Misi Tujuan, dan Program UKM;
  - e. Menimbulkan keributan di kampus atau luar kampus;
  - f. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.
3. Prosedur Pembubaran
    - a. Peringatan pertama yang dilakukan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tersebut;
    - b. Peringatan kedua oleh Kepala Biro AAKK setelah mendapat laporan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
    - c. Peringatan ketiga oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berdasarkan laporan dari Kepala Biro AAKK sekaligus mengusulkan pembubaran UKM kepada Rektor;
    - d. Rektor mengeluarkan SK Pembubaran UKM.

## **BABIX**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 21**

1. Pendanaan untuk kegiatan OMIK dibebankan pada anggaran atau DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan atau usaha lain

seijin pimpinan universitas dan atau fakultas dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Pengajuan proposal kegiatan OMIK tingkat universitas harus memperoleh persetujuan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni setelah diketahui oleh Pembina (untuk UKM).
3. Pengajuan proposal kegiatan OMIK tingkat fakultas harus memperoleh persetujuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, setelah diketahui oleh Ketua Jurusan (untuk HMJ).
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.

## **BABX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Pada saat peraturan ini berlaku, organisasi kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan pedoman umum pembinaan organisasi kemahasiswaan paling lambat pada periode berikutnya.

**BABXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang pedoman umum pembinaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Tanggal 8 Agustus 2018



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Para Kepala Kabiro
5. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
6. Kabag Administrasi Akademik
7. Para Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
8. Arsip

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR: 6421/Un.3/HK.OO.S/10/2018  
TENTANG  
TATA TERTIB KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA  
INTRA KAMPUS (OMIK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,**

- Menimbang:** a. bahwa sehubungan dengan kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu ada tata tertib kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Rektor Nomor 4748/Un.3/HK.00.5/08/2018 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



8. Keputusan Rektor Nomor 4663/ Un.3/ HK.00.5/08/2018 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan Rabu 24 Oktober 2018

### **Memutuskan**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB KEGIATAN MAHASISWA INTRA KAMPUS (OMIK) ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

**KESATU** : Menetapkan tata tertib kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Semua Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau

kembali apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Malang

Tanggal 25 Oktober 2018



Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
5. Kepala Pusat Ma'had Al Jami'ah;
6. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa;
7. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni;
8. Ketua Senat Mahasiswa;
9. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa;
10. Para Ketua Omik;

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :  
642l/Un.3/HI<.00.5/10/2018 Tanggal : 25  
Oktober 2018

**TENTANG**  
**TATA TERTIB KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA**  
**INTRA KAMPUS (OMIK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**TAHUN 2018**

**BABI**

**Kegiatan di dalam kampus (*in door*)**

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Pembina (bagi UKM);
2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat Fakultas/Jurusan;
3. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Kepala Bagian Kemahasiswaan atau Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan (bagi UKM, Dema Universitas dan Serna Universitas);
4. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

- dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat Fakultas/Jurusan;
5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
  6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
  7. Kegiatan harus dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad;
  8. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had), pengurusan ijin pada jam kerja;
  9. Perizinan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
  10. Surat ijin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
  11. Jam pelaksanaan kegiatan Indoor dimulai pukul 07.00-21.00 WIB;
  12. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut.

## **BAB II**

### **Kegiatan di luar kampus (*out door*)**

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Pembina (bagi UKM);

2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat Fakultas/Jurusan;
3. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Kepala Bagian Kemahasiswaan dan atau Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan (bagi UKM, Dema Universitas dan Sema Universitas);
4. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wkll Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan atau Ketua Jurusan di tingkat Fakultas/Jurusan;
5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter mental yang baik;
6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
7. Kegiatan harus dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad;
8. Bagi mahasiswa baru keluar Ma'had Sabtu pukul 06.00 dan kembali hari Ahad maksimal pukul 17.00;
9. Perizinan diberikan paling lambat 3 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
10. Surat ijin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta Mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua OMIK dan Pembina OMIK;

11. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had), pengurusan ijin pada jam kerja;
12. Peserta harus memperoleh ijin dari orang tua/wali untuk kegiatan khusus;
13. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
14. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
15. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
16. Kegiatan harus disetujui dan atau didampingi oleh masing-masing Pembina/Pelatih untuk UKM dan pendamping untuk OMIK yang lain;
17. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
18. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Ditetapkan di Malang

Tanggal 25 Oktober 2018



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR : 4664 / Un.3/ HK.OO.S/ 08/ 2018**

**TENTANG  
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam perlu keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Keputusan Presiden Nomor 50 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
  4. Keputusan Bersama Mendiknas No. 4/U/KB/2004 dan Menteri Agama No. 500 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang Menjadi UIN Malang;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/ 255/2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Pertama : 1. Ketentuan penetapan kredit poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran I (satu) dalam keputusan ini.
2. Daftar rincian penetapan poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran II (dua) dalam keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 8 Agustus 2018



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Para Kepala Kabiro
5. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
6. Kabag Administrasi Akademik
7. Para Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Arsip

Lampiran i : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor : 4664fUn.3/ HK.00.5/08/2018  
Tentang : Ketentuan Penetapan Kredit Poin Satuan Kredit  
Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi;
5. Kredit Poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;

6. Dosen wali selanjutnya disebut penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa;
7. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
8. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
9. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
10. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadimahasiswa;
11. Senat mahasiswa universitas yang selanjutnya disebut Sema-U adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat universitas sebagai badan legislatif mahasiswa;
12. Dewan eksekutif mahasiswa universitas yang selanjutnya disebut Dema-U adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat universitas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;
13. Senat mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Sema-F adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa;
14. Dewan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Dema-F adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;

15. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada dibawah Dema Universitas;
16. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan dan wakil bendahara;

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan;
  - a. Menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan almamater;
  - b. Meningkatkan kompetensi dan karakter akademik;
  - c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat, dan bakat;
  - d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
  - e. Meningkatkan komitmen terhadap Tri darma perguruan tinggi.

**BAB II**  
**PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN**  
**MAHASISWA**

**Pasal 3**

**Sasaran dan atau Ruang Lingkup**

Sasaran dan atau ruang lingkup SKKM ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dilaksanakan di tingkat fakultas, universitas, dan luar universitas.

**Pasal 4**

**Kredit Poin Kegiatan**

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

**Pasal 5**

**Persentase Kredit Poin**

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. bidang Penalaran 35 % (atau minimal 87,5 poin);
  - b. bidang Bakat Minat 30% (atau minimal 75 poin);
  - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
  - d. bidang Kegiatan Khusus 10% (atau minimal 25 poin).
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.

## **Pasal 6**

### **Penentuan Kredit Poin**

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
  - a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;
  - b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan Jumlah anggaran.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, menyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

## **Pasal 4**

### **Kredit Poin Kegiatan**

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

## **Pasal 5**

### **Persentase Kredit Poin**

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. bidang Penalaran 35 % (atau minimal 87, 5 poin);
  - b. bidang Bakat Minat 30% (atau minimal 75 poin);
  - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
  - d. bidang Kegiatan Khusus 10% ( atau minimal 25 poin).
3. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.



## **Pasal 6**

### **Penentuan Kredit Poin**

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/ rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
  - a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;
  - b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan jumlah anggaran.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

## **Pasal 7**

### **SKKM Minimal**

1. SKKM Minimal adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau wisuda Strata I adalah 250 poin
2. Di dalam akumulasi poin di atas termasuk kegiatan khusus bagi mahasiswa:

- a. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
- b. Ma'had
- c. Tahfidz al-Qur'an

Lampiran ii : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
 Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Nomor : 4664/Un.3/HK.00.5/08/2018  
 Tentang : Ketentuan penetapan kredit poin Satuan Kredit  
 Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

NO	UNSUR	SUB UNSUR	JENIS ITEM	KREDIT	BUKTI FISIK	
1	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah a. Dalam jurnal/Majalah Ilmiah Tiap artikel	- Internasional	50	Tulisan yang dipublikasikan	
			- Nasional	35		
			- Regional	20		
			- Universitas	15		
				- Fakultas	10	
		b. Dalam Koran/ Majalah populer/umum/tiap artikel	- Internasional	40	Tulisan yang dipublikasikan	
			- Nasional	30		
			- Regional	20		
			- Universitas	15		
				- Fakutta	10	
c. Dalam Media Online (non-medsos)			10	Tulisan yang dipublikasikan		
2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/debat)	- Internasional	30	Tulisan yang dipublikasikan / Sertifikat			
	- Nasional	25				
	- Regional	20				
	- Universitas	10				
	- Fakultas	5				
3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/debat)	- Internasional	a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	50	Sertifikat dan atau karya tulis Ilmiah		
			45			
			40			
			30			
	- Regional	a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	40			
			35			
			25			
			20			
	- Universitas	a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	30			
			25			
			20			
			15			

		- Fakultas a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	20 15 10 5	
4. Mengikuti Seminar Ilmiah	a. Sebagai Pemakalah	- Internasional - Nasional - Provinsi - Universitas - Fakultas	40 30 25 15 10	Sertifikat dan atau Makalah yang diseminarkan
	b. Sebagai Moderator/MC	- Internasional - Nasional - Provinsi - Universitas - Fakultas/unit	30 20 15 10 5	Sertifikat dan atau daftar hadir
	c. Sebagai Peserta	- Internasional - Nasional - Provinsi - Universitas - Fakultas/unit	15 10 8 5 5	Sertifikat dan atau daftar hadir
5. Menampilkan Poster pada pertemuan Ilmiah		- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	35 25 15 10 5	Poster
6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni		- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	50 40 35 25 15	Hasil Rancangan karya
7. Mengikuti Pelatihan bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/mata kuliah)		- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	40 30 25 20 15	Sertifikat atau surat keterangan
8. Mengikuti Pelatihan/ Magang (di luar kurikulum/mata kuliah) yang Tidak Sesuai dengan Bidang Ilmu		- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	30 20 15 10 5	Sertifikat atau surat keterangan
9. Terlibat sebagai tenaga lapangan/ interviewer pada penelitian dosen atau peneliti lain			10	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen

2	BAKAT DAN MINAT	1. Mempunyai prestasi diBidang Olahraga/ Kepemudaan/Seni	- Internasional . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3 - Nasional . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3 - Regional . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3 - Lokal/Universitas . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3 - Fakultas/Unit . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3	50 45 40 30  40 35 25 20  30 25 20 15  25 20 15 10  20 15 10 5	Sertifikat
		2. Mengikuti perlombaan/ Kegiatan Olahraga / Kepemudaan/Kesenian	- Internasional - Nasional - Provinsi - lokal - Universitas - Fakultas/Unit	25 20 15 10 5 5	Sertifikat/ Piagam
		3. Mewakili Perguruan Tinggi/ Fakultas duduk dalam Panitia antar lembaga	- Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas
		4. Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga Tiap Kegiatan	- Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas atau daftar hadir
		5. Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan	- Internasional - Nasional - Provinsi - lokal - Universitas - Fakultas/Unit	30 25 20 15 10 5	Surat Keputusan atau Surat Tugas

		6. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional</li> <li>- Nasional</li> <li>- Provinsi</li> <li>- lokal</li> <li>- Universitas</li> <li>- Fakultas/Unit</li> </ul>	30 25 20 15 10 5	Sertifikat atau daftar Hadir
3	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional</li> <li>- Nasional</li> <li>- Provinsi</li> <li>- Daerah/lokal</li> </ul>	30 25 20 15	Surat Tugas dan atau Sertifikat
		2. Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan a. Tingkat Universitas Tiap Periode Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus Inti DEMA- U/ SEMA-U (Ketua/ Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)</li> <li>- Ketua Bidang/Dept DEMA-U/SEMA-U</li> <li>- Anggota Pengurus DEMA-U/SEMA-U</li> <li>- Pengurus Inti UKM</li> <li>- Ketua Bidang UKM</li> <li>- Anggota Pengurus UKM</li> <li>- Musyrif/Musyrifah</li> <li>- Pengurus HTQ</li> </ul>	30	Surat Keputusan
				25	
				15	
				25	Surat Keputusan
				20	
				10	
				25	Surat Keputusan
				20	Surat Keputusan
		b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus Inti DEMA- F/ SEMA-F (Ketua/ Wakil/ sekretaris/ Bendahara)</li> <li>- Ketua Bidang/ Departemen DEMA- F/SEMA-F/ Ketua LSO</li> </ul>	25	Surat Keputusan
20					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Pengurus DEMA-F/SEMA-F</li> </ul>	10	

	- Pengurus Inti HMJ (Ketua/ Wakil/ sekretaris/ Bendahara)	20	Surat Keputusan
	- Ketua Bidang/ Departemen HMJ	15	
	- Anggota Pengurus HMJ	5	
3. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar Universitas			
a. Tingkat Internasional sebagai	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	30	Surat Keputusan
	- Koordinator tiap divisi/departemen	25	
	- Anggota	20	
b. Tingkat Nasional Sebagai	- Pengurus inti (Ketua/ Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan
	- Koordinator tiap divisi/departemen	20	
	- Anggota	15	
c. Tingkat Regional	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	20	Surat Keputusan
	- Koordinator tiap divisi/departemen	15	
	- Anggota	10	
d. Tingkat Kota/Lokal/ Universitas	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	15	
	- Koordinator tiap divisi/departemen	10	
	- Anggota	5	

		4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan)	- Internasional	40	Sertifikat dan atau makalah
			- Nasional	30	
			- Provinsi	25	
			- Daerah/lokal	20	
		5. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/nara sumber) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	- Internasional	35	
			- Nasional	25	
			- Provinsi	20	
			- Daerah/lokal	15	
4 KEGIATAN KHUSUS	1. Mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa Baru Universitas dan Fakultas	- PBAK Universitas	30	Sertifikat	
		- PBAK Fakultas	20		
	2. Tahfidz al-Qur'an	- 21-30 juz	50	Sertifikat taskhah	
		- 11-20 juz	45		
		- 6-10 juz	35		
		- 1-5 juz	25		
	3. Ma'had		10	Sertifikat	

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 8 Agustus 2018

